



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2022/PN. Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam per

ARINA SUNANAL 'ULA, tempat tanggal lahir Kediri, 29 November 1996, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Nepen, RT 001/RW 014, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kab. Kediri;;

Disebut Sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 29 - 11 - 1996, dengan nama **ARINA SUNANAL 'ULA** dari pasangan suami istri **A.H. SAID. MR** dengan **ROBIATUL ADAWIYAH** yang di Register pada Kutipan Akta nikah Nomor: 0087/004/V/1995.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **ARINA SUNANAL 'ULA** yang lahir pada tanggal 29 – November – 1996 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: 12018/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 16 – Maret – 2022.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara seluruh ijazah Pemohon mulai dari Sekolah Dasar (SD) – Sarjana (S1) dengan seluruh identitas pemohon baik berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana didalam seluruh ijazah Pemohon tercatat dan terbaca nama **ARINA SUNANAL ULA** sedangkan didalam Akta Lahir dan data kependudukan Pemohon tercatat dan terbaca **ARINA SUNANAL 'ULA**.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, melamar pekerjaan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah **ARINA SUNANAL 'ULA** menjadi **ARINA SUNANAL ULA** (tanpa tanda petik) agar nama Pemohon sesuai dengan seluruh ijasah dari Pemohon.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 12018/XII/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Maret 2022 dari nama **ARINA SUNANAL 'ULA** menjadi **ARINA SUNANAL ULA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon bersama dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP NIK 3506266911960001 atas nama **ARINA SUNANAL 'ULA** diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12018/XII/1996 tanggal 29 November 1996 atas nama **ARINA SUNANAL 'ULA**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506261012101934 Atas Nama A.H. SAID MR, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/004/V/1995 atas nama A.H. SAID. MR dan ROBIATUL ADAWIYAH tanggal 02 Mei 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Jember Nomor: 2020401100768 Satas nama **ARINA SUNANAL ULA**, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Krecek Nomor: 470/626/418.85.06/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama **ARINA SUNANAL 'ULA**, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi **MOH. MAIMUN NAWA** dengan **FAZA CHOIRUNNISA**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 12018/XII/1996 tanggal 29 November 1996 dari nama bernama **ARINA SUNANAL 'ULA** lahir di Kediri pada tanggal 29 November 1996 dari pasangan suami istri A.H. SAID. MR dengan ROBIATUL ADAWIYAH menjadi nama **ARINA SUNANAL ULA** lahir di Kediri pada tanggal 29 November 1996 dari pasangan suami istri A.H. SAID. MR dengan ROBIATUL ADAWIYAH sesuai dengan Ijazah No: 2020401100768;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 29 November 1996, dengan nama **ARINA**

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNANAL 'ULA dari pasangan suami istri A.H. SAID. MR dengan ROBIATUL ADAWIYAH;

Menimbang, bahwa dahulu orang tua Pemohon sewaktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca nama **ARINA SUNANAL 'ULA** sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 12018/XII/1996 tanggal 29 November 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2022 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa identitas pemohon yang lain yaitu Ijazah (bukti P-5), tertulis nama Pemohon **ARINA SUNANAL ULA** sehingga terdapat perbedaan nama antara kutipan akta kelahiran dengan identitas lain tersebut;

Menimbang, bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama **ARINA SUNANAL 'ULA** menjadi tertulis dan terbaca **ARINA SUNANAL ULA**;

Menimbang, bahwa pembedaan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon nama **ARINA SUNANAL 'ULA** sebagaimana dalam Ijazah No: 2020401100768 atas nama **ARINA SUNANAL ULA** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa **ARINA SUNANAL 'ULA** sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama A.H. SAID MR dengan ROBIATUL ADAWIYAH dengan **ARINA SUNANAL ULA** sebagaimana dimaksud dalam Ijazah No: 2020401100768 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan Pemohon menginginkan agar namanya dirubah menjadi sesuai dengan nama Ijazah dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 12018/XII/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Maret 2022 dari nama **ARINA SUNANAL 'ULA** menjadi **ARINA SUNANAL ULA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2022 oleh ROFI HERYANTO S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE, SH, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PN.Gpr.